

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

##### **5.1 Simpulan**

Perceraian adalah masalah klasik yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, perspektifnya tentang faktor-faktornya jelas seperti adanya orang ketiga, katidak harmonisan, faktor ekonomi, dan juga yang paling fatal adalah kekerasan dalam rumah tangga, bagian kekerasan ini yang memang mengandung unsur pelanggaran hukum karena dapat melukai orang lain walaupun itu adalah seorang istri. Perspektif ini yang kemudian di gali oleh peneliti dengan melihat perspektif perceraian yang ada di Kota Gorontalo, dalam melihat konteks ini terlihat bahwa perspektif tentang tinjauan Juridis perceraian di atur pada tugas dan kewenangan Pengadilan Agama dengan berpatokan pada pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 tahun 1989, lalu ketika dikaitkan dengan tinjauan Juridis dari Kekerasan, itu berpatokan pada Peraturan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah di berlakukan di Indonesia UU ini melarang tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut dengan landasan hukum tersebut maka dapat dilihat bahwa konsep kekerasan yang sudah lama terjadi khususnya dalam ruang lingkup

keluarga adalah pelanggaran hukum yang semestinya ditindak dengan dasar-dasar hukum di atas. Fenomena-fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang telah berakhir di meja perceraian telah banyak terjadi di Kota Gorontalo, peningkatan dari tahun-ketahun membuat penulis memverifikasi latar belakang tingginya tingkat perceraian di kota Gorontalo. dari hasil akhir penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa latar belakang terjadinya perceraian di kota Gorontalo di akibatkan oleh kekerasan yang terjadi pada istri, tetapi kekerasan ini sangat enggang untuk dilaporkan sebagai permasalahan pidana. Kebanyakan orang hanya mampu bercerai tanpa ada tindak lanjut dari kasus kekerasan.

Kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor yang banyak menyebabkan perceraian menurut hasil data dari pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas IB terlihat memang ketidak harmonisan menjadi landasan mengapa orang bercerai, tetapi ketika diadakan proses observasi di pengadilan dan juga wawancara secara komperhensif dengan pihak-pihak terkait terlihat yang melatar belakangi terjadinya perceraian adalah masalah kekerasan, masalah ini sengaja disembunyikan dikarenakan pada umumnya rasa sensitivitas wanita terlihat dan tidak mau memperpanjang masalah KDRT yang pernah dialaminya, juga pertimbangan pertanyaan-pertanyaan penyidik sampai pada tahap pertanyaan di ruang sidang yang dinilai cukup vulgar, olehnya para wanita enggan menyampaikannya.

## **5.2 Saran**

Peraturan perundang- undangan tentang Kekerasan dalam rumah tangga telah jelas diatur dalam Undang-Undang no 23 tahun 2004 olehnya Undang-Undang ini cukup jelas menjawab persoalan-persoalan Kekerasan dalam rumah tangga. Olehnya perspektif ini kemudian diharapkan bagi para korban kekerasan harus tetap melaporkan pada ranah pidana, jangan hanya

berakhir di meja perceraian. Dalam Faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya Perceraian terlihat memang masalah Kekerasan yang muncul, khususnya di Kota Gorontalo, olehnya dari segi rumah tangga haruslah lebih paham arti dari hukum perkawinan, juga dari segi kesadaran akan ancaman hukuman yang akan diberikan, dan itu tugas dari pemerintah untuk bagaimana menyusun draft untuk dapat disosialisasikan secara teorganisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, ( Yogyakarta : UII Press, 2003).
- Croker, Diane. "Regulating Intimacy: Judicial Discourse in Cases of Wife Assault (1970 to 2000)". *Violence Against Women* 11. 2 (Feb.2005)
- Ester Lianawaty, *KDRT Perspektif Psikologis Feminis*, (Yogyakarta : Paradigma Indonesia, 2009)
- Harkistuti Harkisnowo dalam Aroma, *Wajah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada semiloka Nasional mengenai kemitraan pemerintah dan LSM dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap Perempuan, yang diselenggarakan Menperta, beberapa LSM dan Organisasi Internasional di Jakarta 26-27 Jan 1990.
- Muladi, 1995. *Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan*. Penataran nasional hukum pidana dan kriminologi, Semarang.
- Oktaviani, Indri dkk. *Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta, 2005.
- Prof.Dr.Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009) Cetakan ke III.
- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. *Basics of Qualitative Research: Grounded theory Procedures and Techniques*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1990
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikomparasikan dengan Kompilasi dengan Hukum Islam.
- Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang disahkan 22 september 2004.
- [http://www.kantorhukum-lhs.com/details\\_artikel\\_hukum.php?id=14](http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=14)
- <http://perimakgpm.wordpress.com/2009/03/02/pengertian-kdrt-menurut-undang-undang>.